



P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pdt.P/2020/PN END.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan tersebut di bawah ini atas permohonan dari :

SUSANA ASTUTY TANI, Lahir di Ende, tanggal 20 September 1995, Jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Kelitembu RT 02, RW 01, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 20 Januari 2020 dengan Register Nomor : 2/PDT.P/2020/PN.ENDE telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama Hendrikus Tani (Ayah) dan Martha Nari (Ibu).
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Ende pada tanggal 20 September 1995 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor : 1916/IST/2007 tanggal 30 Juni 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Ende tertanggal 30 Juni 2007.
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama SUSANA ASTUTI TANI, yang seharusnya nama Pemohon adalah SUSANA ASTUTY TANI.
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan agar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut Haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Ende.

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ende berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1916/IST/2007, dari semula tertulis dengan nama SUSANA ASTUTI TANI diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi SUSANA ASTUTY TANI.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Ende untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 1916/IST/2007 dari nama Pemohon SUSANA ASTUTI TANI menjadi SUSANA ASTUTY TANI.
4. Biaya Perkara Menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan, dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 8560012895 a/n Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 30 Juni 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24Dd 3821844, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kelitembu tanggal 20 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24DI 1145582, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Katholik Sinar Pelita Ende, tanggal 2 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24Ma 000877, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah

Putusan No. 2/PDT.P/2020/PN.END., Hal.2 dari 7 hal.



Atas Negeri 2 Ende, tanggal 2 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5308076009950002, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 20 Februari 2018, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 5308072103110036, a/n Orang Tua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 13 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan fotocopy bukti surat P-6 yang diajukan oleh Pemohon tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah pula bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti – bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **WILHELMUS JANGGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
 - Bahwa benar saksi tahu nama Ayah Pemohon adalah Hendrikus Tani dan nama Ibu Pemohon adalah Martha Nari;
 - Bahwa benar saksi tahu Pemohon dilahirkan di Ende pada tanggal 20 September 1995;
 - Bahwa benar saksi tahu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama SUSANA ASTUTI TANI, yang seharusnya nama Pemohon adalah SUSANA ASTUTY TANI;
 - Bahwa benar saksi tahu dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan agar, untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut Haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Ende.
 - Bahwa benar saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

Putusan No. 2/PDT.P/2020/PN.END., Hal.3 dari 7 hal.



2. Saksi **MARIA YASINTA BUNGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa benar saksi tahu nama Ayah Pemohon adalah Hendrikus Tani dan nama Ibu Pemohon adalah Martha Nari;
- Bahwa benar saksi tahu Pemohon dilahirkan di Ende pada tanggal 20 September 1995;
- Bahwa benar saksi tahu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis dengan nama SUSANA ASTUTI TANI, yang seharusnya nama Pemohon adalah SUSANA ASTUTY TANI;
- Bahwa benar saksi tahu dengan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan agar, untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut Harusnya terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Ende.
- Bahwa benar saksi tahu maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat (*Schrifttelijke bewijs*) yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan bukti surat P – 6, yang jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah Sumpah/Janji, antara lain saksi I WILHELMUS JANGGO dan saksi II MARIA YASINTA BUNGA, maka telah terungkap fakta Yuridis di persidangan yang menerangkan bahwa benar Pemohon dilahirkan di Ende pada tanggal 20 September 1995 dari sepasang suami istri bernama Hendrikus Tani (Ayah) dan Martha Nari (Ibu), dan benar pula bahwa penulisan nama Pemohon, dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 8560012895 a/n

Putusan No. 2/PDT.P/2020/PN.END., Hal.4 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 30 Juni 2007/bukti P-1 yang mana nama Pemohon tertulis dengan nama SUSANA ASTUTI TANI, adalah orang yang sama atau bukan orang yang berbeda dengan nama SUSANA ASTUTY TANI sebagaimana yang tertulis di dalam Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-24Dd 3821844, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Kelitembu tanggal 20 Juni 2009 / bukti P-2, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-24DI 1145582, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Pertama Katholik Sinar Pelita Ende, tanggal 2 Juni 2012 /bukti P-3, Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-24Ma 000877, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ende, tanggal 2 Juni 2012/ bukti P-4, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5308076009950002, a/n Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 20 Februari 2018/ bukti P-5, serta Kartu Keluarga Nomor 5308072103110036, a/n Orang Tua Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tertanggal 13 Juni 2011/ bukti P-6;

Menimbang, bahwa Pemohon yang sebelumnya di dalam Akte Kelahiran (vide Bukti Surat P – 1) bernama SUSANA ASTUTI TANI, kemudian di dalam bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 Penulisan nama Pemohon dalam bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 tersebut menjadi tertulis SUSANA ASTUTY TANI;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon mengesahkan nama disebabkan alasan karena adanya perbedaan huruf “I” dan huruf “Y”, sehingga menyebabkan pemohon terjadi kesulitan dalam menggunakan surat-surat yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka untuk nama Pemohon baik dalam identitas diri maupun dalam identitas keluarga, Hakim berpendapat petitum ke-2 (kedua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan oleh Hakim dipersidangan, setelah mencermati *Fundamentum Petendi/ Posita* Permohonan, jika diafiliasikan dengan bukti-bukti surat (*Schrifftelijke bewijs*) dan 2 (dua) orang saksi saksi (*getuige in de rechtbank*) terhadap permohonan pengesahan nama yang dilakukan Pemohon *in casu*, tidak bertentangan dengan Undang-undang

Putusan No. 2/PDT.P/2020/PN.END., Hal.5 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hukum yang berlaku, sehingga adalah sah dan beralasan hukum petitum ke-1 (tiga) dan petitum ke-4 (empat) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* karena pengesahan nama Pemohon dikabulkan, maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ende untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Ende guna didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatasnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)., Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1916/IST/2007, dari semula tertulis dengan nama SUSANA ASTUTI TANI diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi SUSANA ASTUTY TANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Pemohon kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Ende untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 1916/IST/2007 dari nama Pemohon SUSANA ASTUTI TANI menjadi SUSANA ASTUTY TANI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,- (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari ini **Kamis**, Tanggal **30 Januari 2020**, oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Ende, Penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **SYUKUR**

Putusan No. 2/PDT.P/2020/PN.END., Hal.6 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

SYUKUR

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|------------------------|-----------------|
| ▪ Biaya PNBP Daftar | : Rp. 30.000,- |
| ▪ Biaya Berkas/ATK | : Rp. 150.000,- |
| ▪ Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| ▪ <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

JUMLAH

Rp. 196.000

: Rp.

296.000,-

Putusan No. 2/PDT.P/2020/PN.END., Hal.7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)